

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Miftah Paridl (2007:2) Poligami baik ajaran maupun praktek, sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Sejarah Poligami atau beristri lebih dari satu telah ada bersama dengan adanya manusia dimuka bumi, bahkan dalam kitab-kitab suci, walaupun tidak secara jelas diatur namun larangan tersebut tidak ditemukan, baru pada kitab suci Al-quran secara jelas praktek poligami diatur. Hal ini tidak lain dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat, sebelum islam pelaksanaan poligami ini tidak teratur atau tidak terkendali. Dalam konteks ajaran, sebetulnya poligami sudah dikenal sejak lama. Sejak awal abad ke-7, ketika Nabi Muhammad dalam proses perjalanan menerima wahyu, persoalan poligami telah diungkap jelas. Hingga akhir kitab suci itu utuh diterima Nabi. Persoalan poligami tetap menjadi bagian dari keseluruhan tema yang diungkap di dalamnya, dan bahkan bukan hanya di ungkap dalam kitab suci, tapi juga dilaksanakan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Sejak dulu persoalan ini telah ada ditengah kehidupan manusia dan hampir tidak pernah diperdebatkan seperti akhir-akhir ini. Karena itu tidak mudah untuk ditelusuri bila kemudian tema poligami berkembang menjadi isu yang sangat kontroversial. Ia telah mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya kaum Muslim maupun non muslim. Pro dan kontra tersebut terjadi jika saja melibatkan kalangan perempuan yang sering diidentifikasi sebagai “obyek”, namun juga di kalangan laki-laki yang sering

diidentifikasi sebagai “subyek”. Sebagian kaum perempuan Muslimah melihat praktek poligami sebagai penindasan terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki, sementara perempuan muslim lainnya memandang bahwa poligami sebagai bentuk ibadah dengan surga sebagai ganjarannya.

Kontroversial di seputar poligami kemudian menghangat pada beberapa tahun terakhir. Banyak kalangan yang merumuskan argumen, baik untuk melegitimasi maupun untuk menolaknya. Ayat-ayat al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan poligami, lalu ditafsirkan dengan mendasarkan pada fakta sosial yang berkembang ataupun karena pertimbangan kebutuhan tertentu. Atas tafsiran yang sangat mungkin sangat berbeda-beda itu, lahirlah berbagai sikap yang bervariasi di kalangan masyarakat. Kontroversi juga dipicu, antara lain, oleh adanya praktik poligami yang sering dirasakan sangat merugikan pihak tertentu, khususnya kaum perempuan. Mungkin tidak salah jika poligami akhirnya memiliki citra begitu buruk, meskipun mereka memahami ajaran tetap membolehkannya.

Diantara tema penting yang sering mengundang kontroversi adalah soal keadilan. Tentu masih banyak hal lain yang sering diperdebatkan. Keadilan menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin melakukan poligami. Tapi untuk berbuat adil, sesuai dengan syarat al-Quran sangat sulit dan berat. Terhadap pesan penting ayat ini muncul sekurang-kurangnya dua pendapat. Ada yang melarang secara tegas dengan alasan bahwa manusia tidak mungkin bisa berbuat adil, padahal adil menjadi syarat mutlak. Sementara pihak yang menerima poligami berpendapat bahwa pernyataan “berat” dalam berlaku adil tidak lebih

dari peringatan Allah agar lebih berhati-hati dalam melakukan poligami. Pendeknya, tidak sembarang orang yang bisa melakukan poligami, meskipun memang dibolehkan oleh syariat. *Bagaimana sebenarnya ajaran Islam dan masyarakat Muslim memandang poligami?*

Ada yang dapat dan bahkan harus disertakan ketika sesuatu ajaran dianalisis. Setiap ajaran yang transendental selalu terkait dengan variabel kehidupan yang profane. Setiap ajaran yang diimplementasikan dalam tataran historis sosiologis akan selalu bersentuhan atau bahkan berhadapan dengan konteks empirik kehidupan, termasuk factor budaya, sehingga ajaran menjadi tidak lagi teks seperti apa adanya. Di sinilah, barangkali perdebatan sulit dipertemukan karena masing-masing berada pada paradigma budaya yang berbeda, baik yang bersumber pada agama maupun budaya.

Pembahasan poligami merupakan salah satu pembahasan yang tidak pernah kehilangan peminatnya. Apalagi baru-baru ini, Indonesia dihebohkan oleh pelaksanaan poligami oleh beberapa Tokoh Agama, pengusaha, dan selebritis, dan orang-orang awam pada umumnya. Pro dan kontra terus mengalir menanggapi praktek poligami Tokoh Agama negeri ini, hingga akhirnya merembet ke pembahasan untuk melihat dan mempertimbangkan kembali Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tentang pelarangan praktek poligami. Ternyata, berdasarkan jajak pendapat, mayoritas suara (60 % lebih) mengusulkan untuk merevisi kembali Undang-undang tentang pelarangan praktek poligami sedang selebihnya setuju dan abstain. Hal ini membuktikan bahwa praktek poligami tidak mungkin dilarang secara total, karena jika dilarang secara total melanggar peraturan, Al-

quran dan akan timbul dampak yang sangat negative seperti meratanya perselingkuhan dan hubungan diluar nikah (zina). Ajaran dan praktek poligami, baik oleh kalangan yang menerima maupun yang menolak, selalu dikaitkan dengan sejarah rumah tangga Rasulullah. Bahkan ketika pro dan kontra di seputar poligami hangat mengemuka, kedua belah pihak yang berbeda pendapat sering merujuk pada argumen al-Quran dan Sunnah yang sama. Pro dan kontra di seputar poligami sendiri muncul bukan karena perbedaan rujukan tapi karena perbedaan interpretasi. Selain itu, poligami dipersoalkan oleh sebagian pihak karena dipandang sebagai tindakan yang dapat mengganggu hak azasi orang lain. Laki-laki yang beristri lebih dari satu dipandang telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh, sementara wanita yang dimadu dianggap sebagai korban kekerasan laki-laki. Atas dasar pandangan yang keliru inilah kemudian ada sebagian pihak yang sengaja memperalat isu poligami untuk mendiskreditkan Islam sebagai agama yang menganjurkan poligami. Oleh karena itu pula sejumlah ulama berpendapat, dimakruhkan bagi orang yang mempunyai satu istri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, lalu dia menikah lagi. Karena hal itu dapat membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Allah berfirman:“ Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan yang lain terkatung – katung.... “ (QS. An-Nisa’, 4: 129).

Ayat ini kemudian dipertegas Rasulullah saw dalam sabdanya:“ Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, kemudian lebih mencintai kepada salah

satu diantara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat sedangkan tubuhnya miring sebelah” (Hr, al- Khamsah). Qardhawi bahkan lebih lanjut menegaskan bahwa orang yang lemah (tidak mampu) mencari nafkah bagi isterinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil diantara kedua isterinya, maka haram baginya untuk menikah lagi. Penegasan ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:“ jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...” (QS. An -Nisa’, 4:3) Itulah sebabnya, lanjut Qardhawi, apabila yang utama di dalam masalah pernikahan adalah cukup dengan satu isteri karena menjaga ketergelinciran, dan karena takut dari kepayahan di dunia dan siksaan akhirat, maka sesungguhnya disana ada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi, baik secara individu ataupun dalam skala masyarakat.

Poligami merupakan ajaran yang diharapkan mampu memelihara kemaslahatan. Sebab syariat dengan alasan apapun tidak memperbolehkan adanya keburukan yang nyata bagi kehidupan manusia. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa poligami itu hanya akan menimbulkan kerusakan –kerusakan serta bahaya-bahaya dalam rumah tangga dan masyarakat, ini merupakan suatu perkataan yang memuat kesalahan yang nyata. Secara umum disebutkan bahwa syariat Islam pada dasarnya tidak mungkin menghalalkan atas manusia sesuatu yang membahayakan mereka sebagaimana tidak mengharamkan kepada mereka sesuatu yang berguna bagi mereka. Bahkan suatu ketetapan yang ada pada nash senantiasa mengisyaratkan bahwa syariat islam itu tidak menghalalkan kecuali yang kotor dan berbahaya. Inilah yang digambarkan oleh al-Quran dalam

ungkapannya yang padat dan singkat khususnya berkaitan dengan hukum yang mengikat dan mempengaruhi kehidupan manusia. Allah berfirman, "...yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu – belenggu yang ada pada mereka..." (QS. Al-Araf,7:157)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat islam pada hakekatnya pasti bernilai manfaat dan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat islam pasti bernilai madharat. Demikianlah prinsip yang dipelihara oleh syariat , termasuk dalam masalah poligami. Islam telah menimbang antara faktor maslahat dan mafsadat, antara manfaat dan bahaya, sehingga akhirnya syariat memperbolehkan poligami terutama bagi mereka yang membutuhkannya. Namun begitu syariat juga memberikan syarat kepadanya, bahwa ia mampu untuk memelihara keadilan dan takut untuk berbuat penyelewengan dan kecenderungan yang tidak sehat. Allah SWT berfirman; "jika kamu takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahilah) satu istri..." (QS An- Nisa, 4:3)

Jadi, poligami memang diperbolehkan dalam ajaran islam, tapi bukan satu-satunya jalan bebas ditempuh tanpa persyaratan apapun. Seorang lelaki dapat melakukan poligami, jika istri lebih menikmati kesendirian, baik karena adanya gangguan atau kelainan, atau karena secara biologis tidak lagi memungkinkan dapat memenuhi hasrat seorang suami. Mungkin dalam keadaan seperti itu

poligami akan menjadi jalan darurat untuk menghindari kemungkinan adanya penyaluran seks diluar pernikahan yang sah. Termasuk juga mempertimbangkan pentingnya unsur kemaslahatan bagi istri kedua. Ia mempunyai seorang suami dimana ia dapat hidup dibawah naungannya dan hidup dalam tanggungannya. Ini kan lebih baik dibandingkan hidup menyendiri atau menjanda, tanpa perlindungan ataupun sekedar partner berbagi rasa.

Pada kenyataannya, kesalahan dalam menggunakan kebenaran ini memang seringkali menimbulkan akibat-akibat yang membahayakan keberadaan rumah tangga. Sebagai akibat dari adanya perhatian yang lebih terhadap istri baru dapat saja berakibat menzalimi istri yang lama. Kecintaan yang berlebihan itulah yang menyebabkan ia membiarkan istri tuanya terkatung-katung , seakan tidak lagi sebagai istri dan tidak pula dicerai. Seringkali sikap seperti itu juga mengakibatkan anak-anak saling membenci, padahal mereka anak satu bapak dan mereka sebetulnya bersaudara. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan seorang suami/bapak untuk berlaku adil di hadapan istri dan anak-anaknya dan tidak bisa berlaku sama dalam memberi materi dan kasih sayang.

Keterlibatan pemerintah dalam menciptakan keterlibatan sosial merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi apakah keterlibatan itu bebas memasuki seluruh wilayah hukum, termasuk melakukan perubahan hukum-hukum Allah ? Dalam kaitan ini Yusuf Qardhawi dalam bukunya Sistem Masyarakat Islam dalam al-Quran dan Sunnah (1997) menyatakan :

” Sesungguhnya hak (wewenang) yang diberikan oleh syariat kepada walliyul amri (pemerintah) adalah hak membatasi sebagian hal-hal yang

mubah karena kemaslahatan yang lebih mantap didalam sebagian waktu dan keadaan atau berlaku kepada sebagian orang, karena larangan secara mutlak- dan selamanya- itu mirip dengan 'mengharamkan' yang merupakan hak dan wewenang mutlak Allah SWT.”

Karena itu, jika pemerintah akan terlibat dalam persoalan poligami, maka keterlibatannya itu terbatas pada pembuatan dan penegakan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan poligami sebagai salah satu perkara yang secara tegas dibolehkan menurut ajaran agama.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :” untuk dapat mempunyai lebih dari seorang istri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum. Pertama harus diperoleh izin dari istri yang pertama atau istri-istrinya yang lain dan dikehendaki oleh pihak-pihak lain. Jika izin-izin itu tidak diberikan oleh isri atau istri-istrinya maka si suami harus memperoleh izin Pengadilan dengan jalan mengajukan permohonan disertai alasan-alasan yang kuat dan dalam UU disebutkan alasan-alasan itu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badaniah atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan kita ialah asas monogami, dengan kemungkinan berpoligami dengan syarat yang cukup berat. Bagi orang yang beragama Kristen Katolik, agama ini melarangnya untuk berpoligami, walaupun dalam kitab sucinya tidak satupun ayat yang melarang maupun membolehkannya tetapi pelarangan tersebut keluar dari para pendeta dan orang-orang yang dianggap suci pada agama tersebut, dan untuk sahnya perkawinan hanya diselenggarakan menurut agama dan kepercayaannya masing –masing. Agama Kristen Katolik melarang perkawinan poligami. Bagi orang yang beragama Kong Fu Tsu dan Hindu Bali, agama mereka tidak melarang berpoligami. Kecuali bagi orang-orang Cina yang beragama Kong Fu Tsu, orang-orang ini dilarang berpoligami, bukan karena agama mereka melarangnya akan tetapi oleh Undang –undang Hukum Perdata (BW). Bagi orang-orang yang beragama Islam kecuali jika bagi mereka ini berlaku Burgelijk Wetboek (BW), dapat berpoligami berdasarkan surat An Nisa ayat (3) dengan izin dan dikehendaki oleh istri-istrinya, Syarat bagi suami yang akan berpoligami ialah:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka praktek poligami harus berdasarkan pada Undang-Undang yang di buat oleh Pemerintah. Oleh sebab itu saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat

mengenai Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah tentang poligami. Dengan demikian judul dari skripsi saya adalah :” Pemahaman Masyarakat terhadap Praktek Poligami Berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Fenomena Praktek Poligami di Kabupaten Bandung” (Studi Kasus di Kampung Manglid Desa Margahayu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka timbul suatu masalah dengan rumusan sebagai berikut : “Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Fenomena Poligami di Dalam Masyarakat Kabupaten Bandung ?“. Selanjutnya rumusan tersebut akan dibatasi menjadi :

1. Berapa banyak orang atau keluarga yang melakukan praktek poligami di Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
2. Mengapa Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung melakukan praktek poligami?
3. Bagaimana proses poligami Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dilakukan?

4. Bagaimana pemahaman Masyarakat Kamoung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tentang Undang-Undang N. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
5. Apakah masalah Poligami yang terjadi di Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung sudah dapat diselesaikan?
6. Apa dampak yang dirasakan oleh keluarga yang melakukan poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk memberikan wawasan kepada khalayak ramai dalam hal ini masyarakat mengenai Undang – Undang No 1 tentang Perkawinan yang salah satu pasalnya membahas mengenai poligami dan mengenai pemahaman masyarakat tentang praktek poligami.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya :

- a. Untuk memberikan informasi tentang poligami kepada para ibu.
- b. Sebagai ilmu bagi penulis dalam memahami poligami.

D. Anggapan Dasar

Anggapan dasar ialah suatu pendapat yang merupakan landasan teoritis yang dijadikan dasar atau titik tolak untuk penelitian. Menegaskan pendapat tersebut Winarno Surakhman (1990:38) mengemukakan bahwa ” anggapan dasar atau postulat yang menjadi tumpuan segi kandungan dan kegiatan terhadap masalah yang dihadapi postulat ini menjadi keraguan bagi khalayak ”, sedangkan mengenai pentingnya anggapan dasar dalam penelitian seperti yang diuraikan oleh Suharsimi Arikunto (2002: 38) adalah :

1. agar ada dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang diteliti
2. untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian
3. guna menentukan dan merumuskan masalah.

Jadi anggapan dasar bagi penelitian in adalah:

- a. Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan, Sidi Ghazalba (1975).
- b. Undang-Undang adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut, E.C.S Wade
- c. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat kita tidak mungkin dapat berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain, Alex Sobur (2006:446)

E. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Adapun metode studi kasus menurut Mulyana (2002:201) mengatakan bahwa "studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek dari seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas). Suatu program atau suatu situasi sosial".

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawabannya. (L. Moleong, 1993 : 135)
- b. Observasi adalah suatu pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. (Suharsimi Arikunto, 1993: 128)
- c. Studi literature yaitu dengan mempelajari literature yang relevan permasalahan yang sedang diteliti guna mendapatkan sandaran teoritis.

F. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Manglid Desa Margahayu Kabupaten Bandung . Penelitian dilakukan di lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah tempat penulis tinggal sehingga memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan juga di daerah tersebut telah terjadi praktek poligami.

2. Populasi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (1996: 115) yang dimaksud dengan populasi adalah semua elemen yang ada dalam penelitian yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahayu Kabupaten Bandung.
- b. Petugas Pengadilan Agama yang mengetahui isi Undang-undang tentang Poligami

3. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan data berdasarkan teknik pengambilan sample purposif/ bertujuan (Sampling Purposive). Sampling purposive adalah sample yang dipilih dengan cermat, sehingga relevan dengan desain penelitian (Winarno Surakhmad, 1987 : 128). Sampel purposif dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata atau random tetapi didasarkan tujuan tertentu (Suharsimi, 1996 : 127). Adapun sample yang diambil :

- a. Tokoh masyarakat yang mengalami dan yang tidak mengalami poligami
- b. Beberapa orang petugas Pengadilan Agama Kabupaten Bandung yang dapat menjelaskan isi dari Undang-undang tentang Poligami.
- c. Beberapa keluarga yang melakukan praktek poligami.

